

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.**
**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020  
 Waktu : Rapat dibuka pukul 10.55 WIB ditutup pukul 12.10 WIB  
 Tempat : Ruang Seminar 1 Bursa Efek Indonesia,  
 Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 1,  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
 Kehadiran : Dewan Komisaris :  
 a. Bapak Media Warman sebagai Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen  
 b. Ibu Titi Khoiriah sebagai Komisaris Independen  
 Direksi :  
 a. Bapak Fahmi Bagus Mahesa sebagai Direktur Utama  
 b. Bapak Jaja Jarkasih sebagai Direktur.  
 c. Bapak Kemal Idris sebagai Direktur.  
 Pemegang Saham : 43.317.817.754 saham (67,57%) dari total 64.109.430.357  
 Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Bapak Media Warman sebagai Plt. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

**I. MATA ACARA RAPAT:**

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui 2 tahapan Penawaran Umum Terbatas, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan demikian akan mengubah Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan struktur permodalan.
- Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:**

- Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 035/DIR-BB/II/2020 tanggal 13 Januari 2020;
- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. tanggal 20 Januari 2020 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Investor Daily"; dan
- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. pada tanggal 4 Februari 2020 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Investor Daily".

**III. KESEMPATAN TANYA JAWAB:**

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat.

**Mata Acara Pertama dan Kedua**

Oleh karena mata acara Pertama dan Kedua mempunyai keterkaitan satu sama lain, maka dilakukan pembahasan dan pengajuan pertanyaan secara bersamaan. Terdapat 7 (tujuh) pertanyaan dari para Pemegang Saham atau kuasanya dimana telah ditanggapi sesuai dengan pembahasan pada mata acara Pertama dan Kedua.

**Mata Acara Ketiga**

Tidak ada pertanyaan dari peserta Rapat

**IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN:**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju dan abstain dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan setuju. Setelah itu, Notaris melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.04/2014, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Februari 2020 Jam 16.00 WIB.

**V. KEPUTUSAN RAPAT:**

Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Mata Acara Pertama**

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Hadir	43.317.817.754	100,00%
Tidak Setuju	961.984	0,01%
Abstain	0	0%
Setuju	43.316.815.770	99,99%

**Rapat memutuskan :**

- Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengeluaran saham Perseroan dengan klasifikasi saham baru dan dengan nilai nominal yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku, diantaranya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun perubahan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang

**2. Mata Acara Rapat Kedua**

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Hadir	43.317.817.754	100,00%
Tidak Setuju	961.984	0,01%
Abstain	0	0%
Setuju	43.316.815.770	99,99%

**Rapat memutuskan :**

Terkait Penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019 yaitu:

- Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yaitu meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya 400.000.000.000 (empat ratus miliar) saham melalui 2 (dua) tahap, yaitu Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII, dengan penjelasan sebagaimana telah dikemukakan, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan, mencakup namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, antara lain meliputi :
  - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD);
  - Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD);
  - Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD);
  - Menentukan kepastian penggunaan dana;
  - Menentukan kepastian jadwal Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
  - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.
- Memberikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor/ditempatkan dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) selesai dilaksanakan.
- Memberikan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) tersebut, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dengan memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) setelah selesai dilaksanakan, selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Mata Acara Rapat Ketiga**

Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara abstain, maka dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat :

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.
- Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas.
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Serang, 28 Februari 2020  
 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.  
 DIREKSI